

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri hiburan di tanah air tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan industri hiburan yang semakin subur ini tidak dapat dipungkiri menyebabkan tingginya kebutuhan akan artis-artis baru. Keberadaan manajer pun dirasakan sangat penting untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dari para artis.

Profesi menjadi seorang artis sangat diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, hal ini terlihat dari jutaan masyarakat yang mengikuti berbagai audisi ataupun kompetisi untuk menjadi seorang bintang atau idola Indonesia. Mayoritas masyarakat menganggap profesi artis sangat menjanjikan dan penuh dengan kemewahan. Namun, masyarakat tidak sadar akan ketatnya persaingan di dunia artis, karena begitu banyak pendatang baru yang terus berusaha untuk lebih profesional, berbakat, dan memiliki nilai jual.

Banyak artis seperti pemeran film, penyanyi, dan sebagainya yang disibukkan dengan jadwal yang padat, kehilangan privasi, terjerat kasus narkoba dan gaya hidup yang salah, dan tidak sedikit pula yang dirugikan atau ditipu oleh pihak manajemen atau rekan kerja mereka sendiri. Selain itu, pendapatan seorang artis tidak dapat dipastikan karena bergantung dari kontrak-kontrak yang diatur pihak manajemen, sehingga ada kemungkinan artis yang karirnya memudar

seiring berjalannya waktu. Namun, tidak sedikit pula yang sukses karena kedisiplinan dan bimbingan dari manajemen yang solid dan berpengalaman.

Kebanyakan artis belum memahami persoalan hukum sehingga mempercayakan manajer untuk mengatur kontrak-kontrak kerjasama. Seiring dengan naiknya popularitas artis, maka tawaran kontrak kerjasama akan semakin banyak antara artis, manajer, dan pengguna jasa manajer. Apabila kontrak berjalan dengan lancar, secara otomatis harta kekayaan artis pun akan bertambah banyak. Oleh sebab itu, para artis membutuhkan seseorang yang mampu mengatur hal-hal seperti mengatur kontrak dengan *event organizer*, produser televisi, perusahaan sponsor, perusahaan iklan, kemudian mengatur jadwal acara, menjalin hubungan dengan media, hubungan dengan para penggemar untuk menjaga eksistensi, dan juga yang sangat penting adalah mengatur keuangan artis tersebut.

Artis-artis Indonesia yang telah memiliki nama besar memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Sebagai contoh Helmi Yahya yang dijuluki sebagai “Raja Kuis”, yang merupakan seorang presenter dan juga seorang *creator* kuis hingga saat ini, dengan kemampuan manajemennya, ia mampu menangani sendiri hal-hal yang berkaitan dengan ekistensinya sebagai *public figure*. Beda halnya dengan artis muda Agnes Monica, ia mempercayakan semua urusan manajemen kepada kakaknya sendiri. Namun, secara keseluruhan, manajer artislah yang dilihat dan diakui sebagai seseorang yang mampu mengangkat nama seorang artis.<sup>1</sup> Contoh lainnya adalah keberhasilan Slank merilis 16 album, belasan kali pentas setiap bulan, dan

---

<sup>1</sup> <http://duniadianita.wordpress.com/2011/01/20/tantang-di-dunia-keartisan/>. Diakses 26 September 2014

melakukan kolaborasi dengan artis atau band lain. Kesuksesan itu tidak terlepas dari peran ibunda Bimbim (*drummer* Slank) yaitu Iffet Sidharta, yang mengurus manajemen grup musik tersebut.<sup>2</sup>

Persoalan manajemen tidak hanya ditangani oleh orang-orang dekat atau keluarga artis saja, tetapi akhir-akhir ini terus berkembang menjadi bisnis yang menggiurkan yaitu manajemen artis. Akan tetapi, tidak semua bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selalu saja ada persoalan-persoalan dibalik hubungan kontrak antara artis dan manajemen tersebut. Sebagai contoh, manajemen artis tidak hanya terfokus kepada satu atau dua artis saja, dan ada kemungkinan terjadinya eksploitasi artis hanya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dengan cara tersebut posisi artis lama akan cepat tergeser oleh kedatangan artis baru yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Menyikapi hal tersebut, para artis pun tidak sedikit yang pindah dari satu manajemen ke manajemen lain setelah kontraknya habis, demi mencari kontrak kerjasama jangka panjang yang terbaik bagi kemajuan karir mereka.

Terkait dengan hal-hal manajemen tersebut, artis harus lebih selektif dalam memilih manajemen artis yang sejalan dengan harapan dan keinginan artis baik dari sisi pengembangan diri, relasi manajemen dengan pelaku industri hiburan, terutama urusan pembagian hasil dan kontrak-kontrak yang saling menguntungkan baik bagi artis dan bagi manajemen artis.

Manajemen artis dapat diartikan sebagai seseorang atau perusahaan yang bertugas mengawasi urusan bisnis sehari-hari dari seorang artis, memberi kritik

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

dan saran tentang hal-hal profesional, rencana jangka panjang dan keputusan pribadi yang dapat mempengaruhi karir artis. Mengenai perjanjian/kontrak antara suatu manajemen artis dengan seorang artis, terjadi suatu perikatan yaitu kewajiban bagi manajemen untuk melakukan pekerjaan bagi artis untuk mengembangkan bakat/talenta artis, memberikan arahan dan petunjuk, dan mengatur kontrak dengan pihak lain untuk memberikan pekerjaan bagi artis. Di lain sisi, artis juga memberikan kuasa kepada pihak manajemen untuk menggunakan jasa artis atau mengeksploitasi talenta artis dalam menghasilkan keuntungan, selama tidak bertentangan dengan isi kontrak. Manajemen artis memiliki kemiripan dengan manajer investasi bursa efek. Pada investasi bursa efek, ada pemberian kuasa dari pemilik modal kepada seorang manajer investasi untuk mengelola modal yang dipercayakan kepadanya dengan melakukan investasi-investasi yang strategis, sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pemilik modal.

Melihat perkembangan hubungan antara manajer dan artis di negara-negara maju, maka hubungan kontrak kerjasama sebaiknya tidak hanya mencakup kesepakatan pada program-program kerja jangka pendek saja, akan tetapi manajemen artis juga perlu menjalankan fungsi *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis untuk kepentingan jangka panjang artis tersebut. Hal ini sangat penting melihat banyaknya masalah yang sering terjadi di kalangan artis seperti penghasilan artis yang tidak menentu, karir dan popularitas yang semakin pudar, konflik dengan manajemen seperti putus kontrak dan ikatan kontrak manajemen dengan beberapa artis lain. Sehingga artis sering menghadapi kendala, harta

kekayaan artis bisa disalahgunakan manajemen karena belum adanya lembaga pengelolaan harta kekayaan artis yang berkaitan dengan bisnis investasi untuk masa depan artis. Dengan melibatkan lembaga *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan, artis akan mendapatkan manfaat dari hasil investasi, sehingga masa depan artis tidak hanya bergantung dari kontrak kerja yang telah ditandatangani saja.

Penerapan *trust* ini dapat dilihat pada *trust agreement* yang ditandatangani oleh artis Michael Jackson pada tanggal 1 November 1995 yang dikenal dengan "*Michael Jackson Family Trust*". Melalui perjanjian *trust* tersebut, Michael Jackson menempatkan asetnya ke dalam *trust*, yang kemudian dikelola oleh John Branca (*entertainment lawyer*), John McClain (*music executive*), dan Barry Siegel (*accountant*). Selain mengelola aset kekayaan sang artis, perjanjian *trust* telah mengatur tentang pendistribusian aset dan pembagian keuntungan kepada para *beneficiary* yang kebanyakan adalah keluarga artis itu sendiri.

Hal tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji melalui penelitian secara khusus. Perjanjian *trust* tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian yang saling menguntungkan bagi pihak artis maupun manajemen. Kelemahan artis adalah pengetahuan tentang hukum dan mengelola keuangan atau menginvestasikan hasil kekayaan yang telah dikumpulkan. Di samping itu, kebanyakan artis sudah disibukkan dengan program kerja yang padat, sehingga artis dapat mempercayakan kuasa pengelolaan kekayaannya kepada pihak manajemen dalam bentuk investasi, sebagai langkah antisipasi apabila karir dan penghasilannya menurun. Untuk memperkecil resiko, maka perlu keterlibatan

pranata *trust* yang profesional dan memiliki kepastian hukum dalam pengelolaan harta kekayaan artis tersebut.

Salah satu penelitian hukum mengenai kegiatan *trust* yang berjudul "Pengaturan Kegiatan *Trust* Bagi Industri Perbankan Di Indonesia" pernah dilakukan oleh Jonker Sihombing pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci. Penelitian tersebut membahas tentang kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*), serta membahas perlindungan hukum bagi eksportir yang menitipkan dananya pada industri perbankan dalam negeri, sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17 /PBI /2012 tentang Trust sebagai kegiatan usaha perbankan. Dana yang dititipkan oleh eksportir berupa devisa hasil ekspor dan hasil utang luar negeri. Pihak yang terlibat dalam kegiatan *trust* tersebut adalah eksportir sebagai *settlor* atau yang menitipkan dana dan perbankan sebagai *trustee* yaitu pengelola dana, sedangkan *beneficiary* adalah pihak eksportir/*settlor* itu sendiri. Peraturan Bank Indonesia tersebut telah memberikan ketentuan yang efektif dan perlindungan yang aman bagi eksportir yang menitipkan dan mempercayakan pengelolaan dananya kepada perbankan dalam negeri (*trustee*).

Berbeda dengan penelitian tentang keterlibatan pranata *trust* dalam hubungan kerjasama antara artis dan manajemen yang masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji tentang penerapan pranata *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis. Yang menjadi perbedaan, dalam pengelolaan harta kekayaan artis ini sudah melibatkan tiga pihak. Artis menjalin hubungan kontrak dengan pihak manajemen, dan sekaligus mempercayakan

pengelolaan harta kekayaannya untuk diinvestasikan dan didistribusikan kepada pihak-pihak lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengambil judul “PENERAPAN LEMBAGA *TRUST* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN TERKAIT PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ARTIS DI INDONESIA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang dan mekanisme kontrak antara artis dan manajemen yang melibatkan pranata *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi artis yang mempercayakan pengelolaan harta kekayaannya pada lembaga *trust*?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan lembaga *trust* di Indonesia dalam hubungan kontraktual antara artis dan manajemen terkait pengelolaan harta kekayaan artis.

Tujuan mengadakan penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji tentang peluang mekanisme kontrak antara artis dan manajemen yang melibatkan pranata *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis di Indonesia.
2. Mengkaji tentang perlindungan hukum bagi artis yang mempercayakan pengelolaan harta kekayaannya pada lembaga *trust*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum bisnis terutama yang berkaitan dengan penerapan lembaga *trust* dalam hubungan kontraktual antara artis dan manajemen terkait pengelolaan harta kekayaan artis.
  - b. Memberikan pengetahuan tentang landasan hukum dalam sebuah perjanjian/kontrak yang melibatkan artis, manajemen, dan lembaga *trust* serta perjanjian-perjanjian yang mengatur hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat.
2. Kegunaan praktis

Sebagai pedoman bagi pelaku dunia hiburan, khususnya artis dan manajemen di Indonesia untuk menerapkan lembaga *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis, sehingga hubungan kontrak bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi artis dan manajemen yang bersangkutan.



## E. Kerangka Pemikiran

Dampak dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perekonomian, dan gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi maka banyak masyarakat yang memilih profesi sebagai seorang artis karena profesi tersebut memiliki keuntungan yang sangat besar dan sangat menjanjikan. Bagi mereka yang telah menjalani profesi sebagai artis, akan dihadapkan dengan masalah pengelolaan harta kekayaan tentunya ingin diolah secara profesional dan berdasarkan hukum. Hubungan antara persoalan ekonomi dan hukum disini adalah aturan-aturan hukum yang menjadi landasan untuk terciptanya suatu efisiensi dan sebaliknya analisa ekonomi terhadap hukum adalah bagaimana melahirkan efisiensi dalam aturan hukum.

Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>3</sup>

Sasaran pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu

---

<sup>3</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, USA: Harvar University Press, 1994, hlm. 4.

menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.<sup>4</sup>

Pada pembangunan hukum Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum sebagai sarana pembangunan tersebut telah dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dengan menamainya sebagai teori Hukum pembangunan. Menurut Mochtar, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga (*institutions*), dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>5</sup>

Mochtar memberikan pandangan yang intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional bahwa perubahan fungsi dan peran hukum ditujukan agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>6</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa dasar hukum adalah

---

<sup>4</sup> Darji darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 224.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.182-183.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Jakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 65-66.

untuk kepentingan manusia, maka ketika ada persoalan dalam hukum, maka hukumlah yang perlu ditinjau dan diperbaiki, bukan memaksakan manusia untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum tersebut.

Dengan adanya hubungan antara artis dan manajemen, maka terjadilah kontrak atau kesepakatan yang berisikan kerjasama diantara pihak. Namun, diluar kepentingan kontrak kerja, ada persoalan terkait pengelolaan harta kekayaan artis, sehingga dibutuhkan peran dan fungsi pranata *trust* yang secara hukum dinilai mampu untuk memecahkan persoalan pengelolaan harta kekayaan artis.

Yang dimaksud dengan *trust* adalah:

*“The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title; a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for a benefit of a third party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must include a specific property, reflect the settlor’s interest, and be created for a lawful purpose”*<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut, *trust* merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* ini terjadi apabila pihak yang awalnya menguasai dan memiliki suatu benda (*settlor*) kemudian menyerahkan hak milik atas benda tersebut kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*). Akan tetapi, meskipun *trustee* menjadi *legal owner* atas benda tersebut, *trustee* hanyalah berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan penyimpan benda tersebut. Sedangkan, manfaat atau kegunaannya wajib diberikan kepada pihak ketiga (*beneficiary*).

---

<sup>7</sup> Bryan A. Gardner, *Black’s Law Dictionary*, 7th ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999, hlm. 1513.

*Trust* memiliki karakteristik diantaranya terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu *settlor* (pemilik asal), *trustee* (pemilik secara hukum setelah dialihkan), dan *beneficiary* (pemilik manfaat). Namun, untuk sahnya suatu *trust*, harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. *Certainty of words*

Adanya kepastian tentang kata-katanya atau tujuannya (*intention*). Dalam hal ini harus ada kepastian kata-kata yang menunjukkan bahwa *settlor* sudah mantap dengan keputusannya dengan menciptakan *trust*.<sup>9</sup>

2. *Certainty of subject*

Adanya kepastian mengenai sebjeknya yaitu benda atau *property*.

3. *Certainty of object*

Adanya *beneficiary* yang akan menerima manfaat atas benda *trust* ini.

Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka peralihan kepemilikan atas benda atau properti tersebut tidaklah menciptakan suatu *trust*.

Para pihak baik *trustee* maupun *beneficiary* mempunyai kepentingan atas kekayaan atau benda atau properti *trust*. *Trustee* merupakan *legal owner* dan *beneficiary* merupakan *beneficial owner*. Jadi, *legal interest* dan *beneficial interest* dapat berdampingan dalam kekayaan atau property *trust* yang sama. Dalam hal ini, *legal owner* memiliki posisi yang lebih dominan, karena:

1. Ia dapat menjual kekayaan tersebut dan mengalahkan *beneficial interest* yang melekat pada kekayaan tersebut.

---

<sup>8</sup> Sri Sunarni Sunarto, *Mengenal Lembaga Hukum Trust Inggris dan Perbandingannya di Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1994, hlm. 13-14.

<sup>9</sup>Roger Douglas and Jane Knowler, *Trust in Principle*, Sydney: Lawbook Co., 2006. hlm. 27.

2. Ia dapat menuntut kembali kekayaan tersebut dari setiap orang yang menguasainya dengan cara melawan hukum.

Jadi, hal dari legal owner merupakan hak kebendaan (*real right atau right in rem*) yang melekat pada benda itu sendiri dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>10</sup>

Macam atau jenis trust dapat dilihat dari obyeknya ataupun dari cara terbentuknya. Dilihat dari obyeknya, ada 2 macam *trust* yaitu:<sup>11</sup>

1. *Private trust*

Yaitu *trust* untuk kepentingan seseorang tertentu atau sekelompok orang.

2. *Public trust*

Yaitu *trust* untuk tujuan kepentingan umum, misalnya *trust* untuk kepentingan kemajuan pihak ketiga.

Dilihat dari cara terbentuknya, maka terdapat 2 macam *trust*, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Express trust*, yaitu *trust* yang dibentuk secara tegas oleh pembuat trust. Suatu trust dapat dikatakan juga sebagai *express trust* apabila masih dapat diketahui secara pasti kehendak atau keinginan pokok dari pihak yang melahirkan *trust* tersebut.
2. *Implied Trust*, yaitu *trust* yang dibentuk dimana kepentingan atau keinginan dari *settlor* tidak disebutkan secara tegas dalam perbuatan hukum yang melahirkan *trust* tersebut. *Implied Trust* ini terbagi lagi menjadi 2 macam yaitu;

---

<sup>10</sup> Sri Sunarni Sutanto, *op.cit.*, hlm 9-10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 190.

- a. *Resulting trust*, yaitu *trust* yang dapat disimpulkan dari perbuatan hukum para pihak, dan
- b. *Constructive trust*, yaitu *trust* yang terbentuk karena pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya oleh pengadilan.

Ciri atau karakteristik *trust* dapat dilihat baik secara tradisional maupun berdasarkan perkembangan waktu. Ciri-ciri ini berkembang setiap waktunya seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum. Secara tradisional, ciri dan karakteristik dari *trust* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Maurizio Lupoi, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Adanya penyerahan suatu benda kepada *trustee*, atau suatu pernyataan *trust*.
2. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik *trustee* yang lain
3. Pihak yang menyerahkan benda tersebut (*settlor*), kehilangan kewenangannya atas benda tersebut.
4. Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (*beneficiary*) atau suatu tujuan penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk melaksanakannya.
5. Adanya unsur kepercayaan dalam penyelenggaraan kewajiban *trustee* tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan.

Ciri-ciri *Trust* dalam tradisi hukum *common law* dalam perkembangannya bertambah memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Trust* melibatkan eksistensi dari 3 pihak, yaitu *settlor*, *trustee* dan *beneficiary*.

---

<sup>13</sup>Maurizio Lupoi, *The Civil Law Trusts*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.32:1999, P. 4.

<sup>14</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 167-168.

2. Dalam suatu *trust* selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atas suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini dapat merupakan hak kebendaan yang paling luas (yaitu hak milik) maupun hak kebendaan yang merupakan turunan dari hak milik (misalnya dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam *Indenture Trust*). Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan oleh *settlor* kepada *trustee*.
3. Penyerahan benda atau hak kebendaan oleh *settlor* kepada *trustee* tersebut senantiasa dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat atau hasil pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* tersebut kepada *beneficiary*. Kewajiban tersebut disebutkan dengan tegas di dalam pernyataan atau perjanjian yang menciptakan *trust*, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.
4. Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* kepada *trustee* meskipun tercatat atas nama *trustee* haruslah merupakan kekayaan yang terpisah dari *trustee*.
5. Pada umumnya *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary* adalah 3 pihak yang berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, *settlor* dimungkinkan untuk dapat menjadi *beneficiary*, demikian juga dengan *trustee*, dalam hal tertentu dapat juga menjadi *beneficiary*.

Dalam hubungan kontraktual antara artis dan manajemen dibutuhkan kerjasama melalui suatu perikatan atau perjanjian. Dalam hal ini, artis terikat untuk membangun profesionalisme, konsisten dan memberikan talenta/bakat yang dimilikinya untuk dieksploitasi dan menghasilkan keuntungan bagi manajemen.

Sedangkan pihak manajemen terikat untuk melakukan pekerjaan bagi artis seperti mengatur promosi, jadwal *show*, kontrak kerja, pembagian hasil, dan juga pengurusan legalitas/hak paten atas suatu hasil karya artis tersebut dalam rangka memajukan karir seorang artis.

Pada perkembangannya, perjanjian antara artis dan manajemen perlu melibatkan lembaga *trust* terutama dalam pengelolaan harta kekayaan artis. Hal ini bertujuan agar artis memiliki cadangan kekayaan apabila sewaktu-waktu sudah tidak lagi produktif di dunia hiburan. Suatu kontrak yang dibuat antara artis dan manajemen berisikan klausul-klausul yang mengikat dan sifatnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kontrak antara manajemen dengan suatu lembaga *trust* akan menghasilkan sebuah perjanjian *trust* yang diperuntukkan bagi kepentingan artis dalam jangka panjang.

Kontrak- kontrak antara para pihak tersebut dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa “*Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Kebebasan Berkontrak diartikan sebagai suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Konsep *trust* secara murni tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi sedang mencoba



diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sekalipun tidak dikenal, Subekti melihat kemiripan antara *trust* dengan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup> Subekti merujuk kepada Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

Perjanjian untuk pihak ketiga dalam Pasal ini disebut dengan *derden beding* (janji bagi kepentingan pihak ketiga), dimana *beding*-nya bagi pihak ketiga tersebut merupakan tambahan dari suatu perjanjian pokok yang dibuat oleh dua orang lain, sedang dalam hal *trust* perjanjian itu semata-mata dibuat untuk menciptakan *trust* tersebut.<sup>16</sup> Pada hubungan kontrak antara artis dan manajemen, *trust* diciptakan agar fungsi pengelolaan harta kekayaan artis bisa dipegang oleh manajemen. Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian tambahan di dalam perjanjian kontrak antara artis dengan manajemen yang bersangkutan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat futuristik. Menurut Amirrudin dan Zainal Asikin, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menganalisis hukum baik yang

---

<sup>15</sup> Sri Sunarni, *op.cit.*, hlm. 53.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cet. Ke-10*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 154.

tertulis maupun diputuskan hakim.<sup>17</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti berbagai macam bahan kepustakaan.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran berdasarkan data dan fakta yang tersedia mengenai pokok permasalahan, kemudian melakukan analisis untuk membuat penilaian dan memberikan kesimpulan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dengan metode futuristik interpretasi atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segera diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristik jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda. Oleh karena itu, hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini terdiri atas pengumpulan data yang berkaitan dengan kontrak antara artis dan manajemen, termasuk perjanjian terkait pengelolaan kekayaan artis oleh suatu lembaga *trust*. Setelah itu, melakukan analisis dan

---

<sup>17</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafiti Press, 2006, hlm. 118.

menarik kesimpulan untuk menilai bagaimana penerapan lembaga *trust* dalam hubungan kontrak antara artis dan manajemen terkait pengelolaan harta kekayaan artis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui wawancara dengan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang memenuhi kriteria peneliti. Sampel yang akan dijadikan subyek wawancara yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu artis, manajemen, dan ahli hukum atau lembaga-lembaga yang relevan dengan judul penelitian Selain itu juga pengumpulan data juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **5. Bahan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dalam memecahkan isu hukum yang diangkat, maka bahan penelitian yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum meliputi :

##### **a. Bahan-bahan hukum primer**

Yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Menkumham, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan OJK, Peraturan Bapepam-LK, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan putusan hakim.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder seperti artikel internet, surat kabar, kamus dan literatur lain yang relevan dengan persoalan hukum dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab nantinya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi hukum adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah berisi persoalan yang sering timbul di kalangan artis dan kendala-kendala yang dihadapi dalam sebuah kontrak antara artis dan manajemen termasuk pengelolaan harta kekayaan artis, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN DARI PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA**

Membahas tentang kemungkinan perjanjian/kontrak yang bertujuan untuk mengalihkan hak pengelolaan harta kekayaan dari pihak kedua kepada pihak ketiga.

### BAB III LEMBAGA *TRUST* DAN PERKEMBANGANNYA DALAM BISNIS DI INDONESIA

Membahas tentang konsep *trust* pada awalnya, dan perkembangan *trust* dalam berbagai transaksi bisnis di Indonesia berupa pengelolaan aset/harta kekayaan.

### BAB IV PENERAPAN LEMBAGA *TRUST* DI INDONESIA DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN TERKAIT PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ARTIS

Membahas tentang mekanisme kontrak antara artis dan manajemen yang memberikan kemungkinan untuk melibatkan pranata *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis, serta perlindungan hukum bagi artis yang mempercayakan pengelolaan harta kekayaannya pada lembaga *trust*.

### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan atas persoalan hukum dan saran-saran kepada pihak yang terlibat kontrak, serta peluang mekanisme perjanjian *trust* yang mengatur tentang pengelolaan harta kekayaan artis dalam jangka panjang oleh manajemen artis.